JPHI, Vol 8 No 3, Oktober 2026
DOI: http://doi.org/10.30644/jphi.v8i3.1294
ISSN 2686-1003 (online)
Tersedia online di https://jurnal.stikes-hi.ac.id/index.php/jphi

Penguatan Literasi Keamanan Kosmetik pada Remaja Melalui Edukasi *Cosmetovigilance* dan Praktik Cek KLIK di SMA Negeri 3 Kota Ternate

Rufaidah Azzahrah[1], Sitti Hartina[2], Nurul Izzah H. L. Pasi[3], Elfira Buamona[4], Herri Yulimanida[5], Fiki Febrian Dwi Prasetya[6]

[1,2,3,5]Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Khairun
[4]Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Khairun
[6]Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Khairun
e-mail: : 1rufaidah.azzahrah@unkhair.ac.id

Abstrak

Kemudahan memperoleh informasi dan produk kosmetik melalui media digital menuntut para konsumen, khususnya dari kalangan remaja, memiliki kemampuan untuk memilih produk yang aman. Peningkatan pemahaman remaja terkait keamanan kosmetik perlu dilakukan karena penggunaan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, di antaranya hiperpigmentasi permanen, efek karsinogenik, dan kerusakan ginjal. Selain itu, edukasi *cosmetovigilance* diperlukan untuk meningkatkan kesadaran remaja terkait pentingnya pelaporan efek samping kosmetik sebagai upaya pencegahan kejadian serupa pada konsumen lainnya. Kondisi tersebut mendasari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 3 Kota Ternate yang bertujuan untuk memperkuat literasi terkait keamanan kosmetik melalui edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK. Sebanyak 20 siswa berperan aktif mengikuti serangkaian kegiatan yang meliputi *pre-test*, edukasi keamanan kosmetik dan *cosmetovigilance*, praktik Cek KLIK, cara pelaporan efek samping kosmetik, tanya jawab, dan *post-test*. Evaluasi kegiatan ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Seluruh peserta memperoleh nilai *post-test* yang lebih tinggi dibandingkan *pre-test*, yaitu nilai rata-rata peserta meningkat dari 42 (*pre-test*) menjadi 88 (*post-test*), dengan peningkatan rata-rata sebesar 46 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rangkaian pelaksanaan edukasi sekaligus praktek dapat meningkatkan pengetahuan peserta sebagai upaya memperkuat literasi keamanan kosmetik pada remaja.

Kata kunci : *cosmetovigilance*; Cek KLIK; keamanan kosmetik; kosmetik ilegal; remaja

Abstract

The ease of accessing information and cosmetic products through digital media requires consumers, particularly adolescents, to have the ability to select safe products. Improving adolescents' understanding of cosmetic safety is essential, as illegal cosmetics or products containing harmful substances may cause health problems, including permanent hyperpigmentation, carcinogenic effects, and kidney damage. Furthermore, cosmetovigilance education is needed to raise adolescents' awareness of the importance of reporting cosmetic adverse effects to help prevent similar incidents among other consumers. These concerns provided the basis for a community service program at SMA Negeri 3 Kota Ternate, aimed at

strengthening cosmetic safety literacy through cosmetovigilance education and Cek KLIK practice. A total of 20 students actively participated in activities including a pre-test, education on cosmetic safety and cosmetovigilance, Cek KLIK practice, guidance on reporting cosmetic adverse effects, a question-and-answer session, and a post-test. The program was evaluated descriptively using pre-test and post-test results. All participants achieved higher post-test scores, with the mean increasing from 42 to 88, an average gain of 46 points. These findings indicate that educational and practical activities can increase participants' knowledge, supporting efforts to strengthen cosmetic safety literacy among adolescents.

Keywords : *cosmetovigilance; Cek KLIK; cosmetic safety; illegal cosmetics; adolescents*

1. PENDAHULUAN

Media digital yang semakin berkembang memicu perluasan akses informasi terkait tren kecantikan dan promosi hingga peningkatan kemudahan peredaran produk kosmetik di kalangan masyarakat, khususnya remaja (Nuralifah et al., 2026). Kondisi ini memudahkan konsumen memilih kosmetik melalui informasi terkait popularitas produk, harga, kemasan, maupun klaim yang disampaikan melalui media sosial (Regina, 2025). Di sisi lain, kemudahan ini dapat meningkatkan paparan informasi yang belum terverifikasi serta produk kosmetik yang belum terjamin keamanannya. Selain itu, kemudahan ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar remaja tidak hanya mempertimbangkan popularitas dan klaim produk, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan serta legalitas kosmetik sebelum digunakan. Kondisi ini sesuai dengan pemaparan Marchella et al (2025), yaitu media sosial berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik dan viralitas berbagai produk kosmetik melalui ulasan konsumen, konten pemasaran serta rekomendasi *influencer*. Pernyataan tersebut sejalan dengan Kasmawati et al (2026) yang mengemukakan bahwa kemudahan akses terhadap informasi produk kecantikan melalui media sosial, *marketplace*, maupun konten promosi oleh *influencer* dapat meningkatkan risiko pembelian secara impulsif tanpa mempertimbangkan keamanan dan legalitas produk.

Legalitas produk serta kandungan bahan berbahaya pada kosmetik merupakan tantangan lain yang perlu diwaspadai. Pernyataan ini didukung oleh hasil intensifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipublikasikan pada tanggal 13 Juli 2026, yaitu ada lebih dari 2,1 juta *pieces* (sekitar Rp35,8 miliar) yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih cukup tinggi (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2026b) . Pada periode yang sama, BPOM juga melaporkan penemuan 14 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang digunakan dalam kosmetik karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, meliputi asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionat, mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2026a). Kalale et al (2026) menegaskan bahwa penggunaan merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan sistem saraf, serta efek karsinogenik. Selain itu, hidrokuinon dapat memicu terjadinya leukoderma, iritasi kulit yang serius, kemerahan, sensasi terbakar, hiperpigmentasi permanen, dan okronosis eksogen (Kalale et al., 2026; Rohmayani & Subaidah, 2025). Berbagai risiko ini menuntut para konsumen kosmetik untuk tetap waspada dan cermat memilih kosmetik yang legalitas dan keamanannya terbukti. Temuan ini

memperkuat urgensi edukasi keamanan kosmetik, khususnya bagi remaja yang semakin mudah mengakses berbagai produk melalui media digital, agar mampu mengenali risiko dan melakukan pemeriksaan keamanan produk sebelum digunakan.

Keamanan kosmetik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap bahan yang terkandung dalam produk, tetapi juga keterampilan untuk mengenali informasi pada kemasan dan label, serta batas waktu penggunaannya. Sebelum membeli dan menggunakan sebuah kosmetik, konsumen perlu menerapkan Cek KLIK, yaitu mengecek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa (Anwar et al., 2026). Penerapan Cek KLIK menjadi langkah awal bagi remaja dalam mempertimbangkan pemilihan dan penggunaan kosmetik. Leppan et al (2026) memaparkan bahwa pemberian edukasi Cek KLIK kepada siswa-siswi SMK Kesehatan Samarinda mampu meningkatkan nilai rata-rata sebesar 28%, yaitu menjadi 86%. Hasil serupa dipaparkan oleh Widiyana & Triyono (2026), yaitu terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 36,7 menjadi 67,8 (selisih 31,1 poin) setelah pemberian edukasi Cek KLIK pada remaja di Pondok Pesantren Babussalam Malang. Berdasarkan hasil yang diperoleh, edukasi Cek KLIK dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait keamanan kosmetik.

Upaya menjaga keamanan kosmetik masih terus berlanjut meskipun produk telah diverifikasi melalui Cek KLIK, yaitu dengan memperhatikan terjadinya efek yang tidak diinginkan yang mungkin muncul selama penggunaannya, serta memahami langkah yang tepat untuk mengatasinya. Konsep *cosmetovigilance* berperan penting dalam kondisi ini, yaitu dalam memantau keamanan kosmetik melalui pengumpulan, evaluasi, dan pelaporan efek yang tidak diinginkan. Pernyataan ini didukung oleh Praveen & Swaminathan (2023) yang menjelaskan bahwa *cosmetovigilance* berperan dalam pemantauan informasi keamanan kosmetik dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi efek yang tidak diinginkan selama penggunaan. Konsumen juga memiliki peran aktif melalui pelaporan apabila terjadi efek yang tidak diinginkan setelah menggunakan kosmetik. Oleh karena itu, pengenalan *cosmetovigilance* dapat melengkapi pemahaman remaja mengenai keamanan kosmetik, mulai dari pemilihan produk yang aman hingga kewaspadaan terhadap efek samping yang muncul setelah penggunaannya.

Edukasi terkait keamanan kosmetik sebelumnya telah diberikan kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate oleh Hartina et al (2025) yang melaporkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah pelaksanaan edukasi mengenai cara membaca label kosmetik yang tepat. Namun, berdasarkan identifikasi awal bersama mitra, edukasi mengenai *cosmetovigilance* yang dirangkaikan dengan praktik Cek KLIK belum pernah diberikan kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate. Hal ini menunjukkan masih adanya kebutuhan edukasi yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengenai informasi pada label kosmetik, tetapi juga pemeriksaan legalitas produk, pengenalan efek samping, dan pemahaman mengenai mekanisme pelaporannya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat literasi keamanan kosmetik pada remaja melalui edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK, serta mengevaluasi perubahan pengetahuan peserta berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 20 siswa sebagai peserta dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Juli 2026 di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang memadukan penyampaian materi, praktik Cek KLIK, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Tahap pertama ini diawali dengan koordinasi bersama pihak SMA Negeri 3 Kota Ternate dan identifikasi kebutuhan edukasi terkait keamanan kosmetik. Berdasarkan hasil koordinasi dan identifikasi tersebut, disusun materi terkait edukasi mengenai keamanan kosmetik, *cosmetovigilance*, Cek KLIK, cara pelaporan efek yang tidak diinginkan, dan bahan berbahaya pada kosmetik. Media yang digunakan untuk penyampaian materi, yaitu bahan presentasi dan beberapa produk kosmetik sebagai media praktik. Selain itu, disiapkan instrumen evaluasi untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta berupa 10 pertanyaan yang digunakan pada *pre-test* dan *post-test*.

b. Tahap Pelaksanaan *Pre-test*

Pre-test diberikan untuk memperoleh gambaran awal pengetahuan peserta sebelum mengikuti rangkaian kegiatan. Pertanyaan dalam *pre-test* mencakup keamanan penggunaan kosmetik, legalitas produk, Cek KLIK, batas waktu penggunaan kosmetik, bahan berbahaya, *cosmetovigilance*, pelaporan efek yang tidak diinginkan, serta sikap dalam menanggapi klaim dan pemilihan produk kosmetik.

c. Tahap Edukasi dan Praktik Cek KLIK

Kegiatan inti dilakukan melalui pemberian materi edukasi melalui metode ceramah interaktif yang dirangkaikan dengan praktik, diskusi dan tanya jawab. Materi edukasi yang dipaparkan terdiri dari empat topik utama, yaitu sebagai berikut:

1) Pengenalan kosmetik yang meliputi definisi, tujuan penggunaan, jenis kosmetik perawatan dan tata rias, serta konsep *cosmetovigilance* untuk memantau keamanan kosmetik.
2) Praktik cek KLIK, yaitu cara memastikan keamanan dan legalitas kosmetik melalui pengecekan Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa. Pada topik ini, peserta diberikan produk kosmetik lalu diarahkan untuk mengamati kondisi kemasan, informasi pada label, memeriksa nomor izin edar melalui kanal resmi BPOM, mengenali tanggal kadaluarsa serta menentukan *period after opening* (PAO) pada produk.
3) Peran konsumen dalam penerapan *cosmetovigilance* serta cara pelaporan efek yang tidak diinginkan melalui e-MESO BPOM.
4) Kandungan bahan berbahaya yang dapat ditemukan atau disalahgunakan dalam kosmetik, ciri-ciri kosmetik yang mengandung bahan tersebut serta efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan. Adapun bahan berbahaya yang dipaparkan pada topik ini, yaitu merkuri, hidroquinon, dan kortikosteroid.

d. Tahap Pelaksanaan *Post-test*

Post-test diberikan setelah seluruh rangkaian edukasi, praktik, diskusi dan tanya jawab terlaksana. Peserta diberikan 10 pertanyaan yang sama dengan *pre-*

test yang bertujuan sebagai parameter perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan.

e. Tahap Evaluasi dan Analisis Data

Tahapan ini menggunakan nilai hasil *pre-test* dan *post-test* seluruh peserta, lalu dibandingkan dan dianalisis secara deskriptif. Data yang dianalisis meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, peningkatan rata-rata nilai, serta jumlah dan persentase peserta yang mengalami peningkatan nilai dari *pre-test* ke *post-test*. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti serangkaian edukasi dan praktik.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK diikuti oleh 20 siswa dan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2026 di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Seluruh peserta mengikuti semua rangkaian kegiatan, yaitu *pretest*, materi edukasi terkait keamanan dan legalitas kosmetik, *cosmetovigilance*, pelaporan efek yang tidak diinginkan, serta bahan berbahaya yang dapat ditemukan atau disalahgunakan dalam kosmetik. Selanjutnya kegiatan ini dirangkaikan dengan praktik Cek KLIK, sesi tanya jawab, serta *post-test*. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan melibatkan peserta untuk berdiskusi selama kegiatan berlangsung (Gambar 1).



Gambar 1. Penyampaian materi edukasi kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate

Kegiatan praktik Cek KLIK melibatkan tim pelaksana pengabdian untuk mendampingi peserta agar dapat secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik yang telah dibagikan (Gambar 2). Pemeriksaan yang dilakukan, di antaranya mengamati kondisi kemasan, mengenali informasi yang tercantum pada label, verifikasi legalitas kosmetik dengan mengecek nomor izin edar melalui kanal resmi BPOM, mengidentifikasi tanggal kedaluwarsa dan penentuan *period after opening* (PAO) pada produk. Praktik secara langsung memberikan kesempatan kepada peserta untuk bisa menerapkan materi yang telah disampaikan sebelumnya.



Gambar 2. Praktik Cek KLIK oleh siswa peserta kegiatan yang didampingi oleh tim pelaksana pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah dikerjakan oleh seluruh peserta (Tabel 1). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai peserta setelah mengikuti rangkaian edukasi dan praktik. Nilai rata-rata *pre-test* sebesar 42 (rentang nilai 30-60), sedangkan nilai rata-rata *post-test* sebesar 88 (rentang nilai 80-100). Seluruh peserta memperoleh nilai *post-test* lebih tinggi dibandingkan *pre-test*, serta terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 46 poin.

Tabel 1. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan

Parameter Evaluasi	*Pre-test*	*Post-test*
Nilai terendah	30	80
Nilai tertinggi	60	100
Nilai rata-rata	42	88
Peningkatan rata-rata	46 poin	
Peserta yang mengalami peningkatan nilai	20 siswa	

4. PEMBAHASAN

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan seluruh peserta setelah mengikuti edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK, dengan

peningkatan nilai rata-rata sebesar 46 poin. Berbagai kegiatan pengabdian terkait keamanan kosmetik yang merangkaikan edukasi dan praktik telah dilaporkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan (Kusstianti et al., 2026; Widiyana et al., 2026). Peningkatan tersebut diduga berkaitan dengan metode edukasi yang menggabungkan ceramah interaktif, praktik langsung Cek KLIK, dan pendampingan oleh tim pelaksana selama pemeriksaan produk kosmetik. Praktik ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan antara materi yang telah diberikan dengan informasi yang terdapat pada produk, seperti kondisi kemasan, label, nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan *period after opening* (PAO). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai keamanan kosmetik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam melakukan pemeriksaan produk kosmetik.

Peningkatan pengetahuan yang diperoleh pada kegiatan ini didukung oleh beberapa kegiatan edukasi keamanan kosmetik untuk remaja yang sebelumnya telah dilakukan. Widiyana & Triyono (2026) memaparkan bahwa pemberian edukasi Cek KLIK pada remaja di Pondok Pesantren Babussalam Malang menghasilkan peningkatan nilai rata-rata dari 36,7 menjadi 67,8 (selisih 31,1 poin). Kondisi ini sejalan dengan kegiatan edukasi Cek KLIK kepada siswa-siswi SMK Kesehatan Samarinda yang dilakukan oleh Leppan et al (2026), yaitu kegiatan tersebut mampu meningkatkan nilai rata-rata sebesar 28% menjadi 86%. Kegiatan-kegiatan ini memiliki kesamaan dalam upaya meningkatkan pengetahuan remaja mengenai keamanan kosmetik melalui edukasi Cek KLIK. Namun, kegiatan pengabdian ini memiliki cakupan edukasi yang lebih luas dengan mengintegrasikan praktik Cek KLIK dan edukasi *cosmetovigilance*. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya diperkenalkan pada pemeriksaan keamanan dan legalitas produk sebelum digunakan, tetapi juga pada pentingnya mengenali dan melaporkan efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan kosmetik. Integrasi kedua aspek tersebut menjadi nilai tambah kegiatan karena memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keamanan kosmetik.

Pengenalan konsep *cosmetovigilance* menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Praveen & Swaminathan (2023) memaparkan bahwa *cosmetovigilance* berperan dalam pemantauan informasi keamanan kosmetik dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi efek yang tidak diinginkan selama penggunaan. Selain itu, pada literatur lainnya, Choursiya et al (2021) juga menekankan pentingnya sistem *cosmetovigilance* dalam pemantauan keamanan kosmetik setelah produk digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, edukasi terkait konsep *cosmetovigilance* diharapkan dapat membantu remaja memahami keterkaitan antara keamanan kosmetik dengan kewaspadaan serta pentingnya pelaporan jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan setelah menggunakan kosmetik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan ini juga melengkapi rangkaian edukasi keamanan kosmetik yang sebelumnya pernah diberikan oleh Hartina et al (2025) kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate. Kegiatan tersebut melaporkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah diberikan edukasi mengenai cara membaca label kosmetik yang tepat. Sedangkan kegiatan pengabdian kali ini melengkapi edukasi sebelumnya melalui praktik Cek KLIK serta pengenalan konsep *cosmetovigilance*.

Evaluasi pada kegiatan pengabdian ini masih terbatas pada perubahan pengetahuan peserta berdasarkan nilai *pre-test* dan *post-test*, sehingga belum

menggambarkan penerapan pengetahuan tersebut dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan edukasi berikutnya dapat dilengkapi dengan evaluasi kemampuan peserta dalam menerapkan Cek KLIK secara mandiri dan memahami prosedur pelaporan efek samping kosmetik.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Ternate menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan seluruh peserta terkait keamanan kosmetik. Terjadi peningkatan nilai rata-rata peserta, dari 42 (*pre-test*) menjadi 88 (*post-test*), dengan rata-rata peningkatan sebesar 46 poin. Rangkaian materi edukasi dan praktik Cek KLIK secara langsung dapat memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengenali informasi produk, memeriksa legalitas kosmetik, serta memahami pentingnya pemantauan dan pelaporan efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan kosmetik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat literasi keamanan kosmetik pada remaja. Namun, evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada perubahan pengetahuan, sehingga penerapan pengetahuan tersebut dalam penggunaan kosmetik sehari-hari belum dapat diketahui.

6. SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi *cosmetovigilance* dan praktik Cek KLIK kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Ternate dapat dilanjutkan dengan memperluas cakupan peserta serta mempertahankan pendekatan edukasi yang disertai praktek secara langsung. Disarankan pula pada evaluasi kegiatan selanjutnya dapat dikembangkan tidak hanya pada perubahan pengetahuan, tetapi juga pada penerapan Cek KLIK dan *cosmetovigilance* dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik sehari-hari.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Universitas Khairun atas dukungan pendanaan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Kontrak Nomor 4655/UN44.C9/PM.08/2026. Terima kasih dan penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun atas dukungan dalam pengelolaan program, serta kepada SMA Negeri 3 Kota Ternate atas kerja sama dan dukungan selama kegiatan berlangsung.

8. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, I., Zubaydah, W. O. S., Lathifah, A. N., Sjahrul, E. N. F., Djaari, M. A. Y., Puspitasari, R. D., & Ahmah, W. O. F. (2026). Cek KLIK: Edukasi dan Simulasi Identifikasi Kosmetik Aman dan Legal pada Kosmetik Viral melalui

Program BPOM di SMA Negeri 9 Kendari. *BESIRU Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(6), 594–601. https://doi.org/10.62335/besiru.v3i6.2675

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026a, July 13). *BPOM Temukan Kembali 14 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Bahan Dilarang pada Triwulan II Tahun 2026*. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-kembali-14-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-bahan-dilarang-pada-triwulan-ii-tahun-2026

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026b, July 13). *BPOM Temukan Lebih dari 2,1 Juta Kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan, Masyarakat Diimbau Lebih Cermat Memilih Produk*. http://pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-1-juta-kosmetik-tidak-memenuhi-ketentuan-masyarakat-diimbau-lebih-cermat-memilih-produk

Choursiya, S., Gawande, P., & Rathore, A. (2021). A Review on Regulation and Need of Cosmetovigilance in India. *Asian Journal Of Research in Pharmaceutical Science*, *11*(1), 86–91. https://doi.org/10.5958/2231-5659.2021.00014.x

Hartina, S., Pasi, N. I. H. L., & Azzahrah, R. (2025). Peningkatan Pemahaman SMA Negeri 3 Kota Ternate Tentang Pemilihan Kosmetik yang Tepat: Cara Membaca Label Kosmetik Yang Tepat. *Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(3), 213–220. https://doi.org/10.30651/aks.v9i3.27950

Kalale, R., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2026). Aspek Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri dan Hidrokuinon di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *8*(2), 185–192. https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i2.7687

Kasmawati, H., Solo, D. M., Iskandar, A. R., Ummah, K., Darmayanti, E., Mandasari, R., & Reskianings, W. O. (2026). Remaja Cerdas Memilih Kosmetik: Edukasi Keamanan, Legalitas, dan Pemilihan Kosmetik yang Tepat Pada Siswa SMK Negeri 3 Kendari. *BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(7), 836–844. https://doi.org/10.62335/besiru.v3i7.2807

Kusstianti, N., Maspiyah, Dwiyanti, S., Pritasari, O. K., Wilujeng, B. Y., Lutfiati, D., Windayani, N. R., Faida, M., Megasari, D. S., Fernanda, H. F., Anjani, N. I., Wijaya, N. A., & Usodoningtyas, S. (2026). Edukasi Cerdas Pemilihan Kosmetika Perawatan Kulit dan Pelatihan Pembuatan Kosmetika Tradisional Berbahan Alam di Malaysia. *JURPIKAT*, *7*(2), 1660–1671. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i2.3068

Leppan, S., Auliyaurrahmah, A., Permatasari, S., & Prasesti, G. K. (2026). Edukasi Keamanan Kosmetik: Mengenal Cek KLIK dan Bahaya Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM. *ABDIRA*, *6*(1), 1038–1045. https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1340

Marchella, S., Qanitah, N., Zahrani, N. M., & Handayani, S. (2025). Aspek Legalitas dan Viralitas dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(4), 181–192. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.248

Nuralifah, Solo, D. M., Indalifiany, A., Aprianti, S. R. N., Fitriani, Z., Rahma, S., Nazwa, A., Sabir, N. S., Wijasti, W., & Khotimah, H. (2026). Cerdas di Marketplace: Panduan Membedakan Kosmetik Asli, Ilegal, dan Tiruan Serta Pentingnya Cek BPOM pada Kosmetik Viral di SMA Negeri 2 Kendari. *Jurnal*

Pengabdian Masyarakat BESIRU, *3*(01), 100–106. https://doi.org/10.62335/besiru.v3i1.2255

Praveen, J., & Swaminathan, T. V. (2023). Cosmetovigilance: Emerging Safety Trends. *Indian Journal of Pharmacy and Pharmacology*, *10*(3), 132–141. https://doi.org/10.18231/j.ijpp.2023.028

Regina, T. (2025). Peranan Pemasaran Influencer Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan di Kalangan Remaja. *KOMPLEKSITAS*, *14*(02), 1–9. https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol14no2.714

Rohmayani, F. P., & Subaidah, W. A. (2025). Review: Metode Analisis Hidrokuinon Dalam Kosmetik. *CERATA Jurnal Ilmu Farmasi*, *16*(1), 9–20. https://doi.org/10.61902/cerata.v16i1.1417

Widiyana, A. P., Afandi, R., Febriani, A. V., Kamila, C. R., Maulana, G. R., & Safira, M. S. (2026). Peningkatan Literasi Keamanan Kosmetik melalui Edukasi dan Praktik Identifikasi Bahan Berbahaya pada Siswa SMKS Jayanegara Lawang. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, *8*(1), 38–48. https://doi.org/10.30644/jphi.v8i1.1169

Widiyana, A. P., & Triyono, M. (2026). Edukasi Cek Klik Dalam Meningkatkan Literasi Kosmetik Aman Pada Remaja di Pondok Pesantren Babussalam Malang. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, *8*(2), 163–171. https://doi.org/10.30644/jphi.v8i2.1226